



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Edoward bin Huily, tempat/tanggal lahir Tanjung Selor, 17 Juli 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Jalan Dahlia RT.004 RW.001, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

Siti Nurhaliza binti Jefri, tempat/tanggal Tanjung Agung, 06 April 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMP, tempat kediaman di kediaman di Jalan Dahlia RT.004 RW.001, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 47/Pdt.P/2021/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada Tahun 2017 namun saat akad nikah saudara kandung pemohon II berwakil kepada bapak imam masjid karena saudara kandung pemohon II Tidak bisa menghadiri pernikahan pemohon I dengan pemohon II dengan maskawin berupa uang sejumlah 100.000 di bayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi yang bernama bapak Dahlan Ali & Bapak Yan;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan pemohon II;
3. Bahwa saat nikah Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama, Amanda Agustina, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 02 Agustus 2017;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah mengajukan perkara itsbat nikah dengan perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.TSe namun permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;
6. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/17/VII/2020, tanggal 23 Juli 2020 Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan tertanggal 23 Juli 2020;
7. Bahwa maksud permohonan asal usul anak Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta kelahiran Para Pemohon yang bernama Amanda Agustina, lahir di Tanjung Selor, pada tanggal 02 Agustus 2017 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;
8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama AMANDA AGUSTINA lahir di Tanjung Selor 02 Agustus 2017 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan pada posita angka 1 yang tertulis wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II dirubah menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jefri dan berwakil kepada bapak Iman untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404051707000003 tanggal 05-11- 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1, diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7405014604000003 tanggal 05-11-2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2, diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/17/VII/2020 tertanggal 23 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah di-*nazegelen* kemudian diberi kode P.3, diberi tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6501050608180001 tanggal 27-10-2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-*nazegelen*, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe



dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4, diiberi tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-24082020-0003 tertanggal 25 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah di-nazegelen, kemudian diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5, diberi tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. Jefri bin Hamdamin, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Bukit Barisan RT.25 RW.4, Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017 secara agama Islam di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Iman;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Dahlan dan Yan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor pada tahun 2020;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Amanda Agustina, lahir di Tanjung Selor tanggal 02 Agustus 2017;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan anak yang bernama Amanda Agustina bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan administrasi Akta Kelahiran anak;

2.-----F

atmayati binti Sabarudin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Tanjung Agung RT.5 RW.1, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai saudara ipar Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2017 secara agama Islam di Tanjung Selor Kabupaten Bulungan;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jefri;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Iman;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Dahlan dan Yan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejak sedangkan Pemohon II gadis;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor pada tahun 2020;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama Amanda Agustina, lahir di Tanjung Selor pada bulan Agustus 2017;

-----B
ahwa tidak ada masyarakat yang keberatan anak yang bernama Amanda Agustina bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk keperluan administrasi Akta Kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah hadir di persidangan, Majelis berusaha menasehati dengan menjelaskan kepada Para Pemohon tentang pengakuan anak, kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara diawali pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi hal dalam perkara ini pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak yang lahir dari perkawinan yang belum dicatatkan dapat dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, sampai dengan P.5 yang diajukan Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah di- *nazegelen* di Kantor Pos, hal mana telah sesuai maksud pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti P.1, sampai dengan P.5 tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vollidig en bindende bewijskracht*), karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.7 tersebut adalah alat bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka dengan demikian dapat diterima sebagai bukti yang sempurna dan dijadikan dasar untuk memutus perkara ini, sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.1 harus dinyatakan terbukti Pemohon I adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.2 harus dinyatakan terbukti Pemohon II adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.3 menjelaskan perkawinan ulang Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2020 yang tercatat di KUA Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti tertulis yang bertanda P.5 harus dinyatakan terbukti Amanda Agustina merupakan anak dari Siti Nurhaliza yang lahir pada tanggal 02 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Jefri bin Hamdamin (saksi I) dan Fatmayati binti Sabarudin (saksi II) sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa saksi I menyatakan mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan Juli tahun 2020 ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, namun sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara sirri (tidak dicatatkan) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan yang dialami saksi sendiri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II, Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi II menyatakan mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah secara sah pada bulan Juli tahun 2020 ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, namun sebelumnya Para Pemohon telah menikah secara sirri (tidak dicatatkan) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak. Keterangan tersebut berdasarkan pengetahuan dan yang dialami saksi sendiri karena saksi adalah saudara ipar Pemohon I, serta bersesuaian dengan keterangan saksi I. Oleh karenanya keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 serta didukung dengan keterangan dua orang saksi, bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amanda Agustina, lahir di Tanjung Selor tanggal 02 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan pada tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti surat, dan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri yang menikah secara sirri (tidak dicatatkan) pada tahun 2017 di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bontang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama dan hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Amanda Agustina;
- Bahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan status pernikahan dan kehadiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan nikah ulang dan tercatat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 172/17/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan sejalan dengan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam serta telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, sehingga pernikahan tersebut menurut hukum adalah pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut (Amanda Agustina) adalah dari atau akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang berbunyi sebagai berikut :

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته فبالواقع
فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجا عرفيا أي منعقدا بطريق
عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية ثبت نسب كل به
المرأة من أولاد

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dan anak yang bernama Amanda Agustina yang lahir di Tanjung Selor pada tanggal 02 Agustus 2017 ditetapkan sebagai anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa kaidah fikhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab *Asybah wa an-Nazair* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka instansi Pencatat Kelahiran yang ada di wilayah pengadilan yang bersangkutan dapat melakukan perbaikan akta kelahiran bagi anak yang dimaksud, karenanya Para Pemohon diharapkan untuk mencatatkan penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama Amanda Agustina lahir tanggal 02 Agustus 2017, adalah anak sah dari Pemohon I (**Edoward bin Huily**) dengan Pemohon II (**Siti Nurhaliza binti Jefri**);
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Syahrul Ramadhan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Imam Faizal Baihaqi, S.H. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis bersama Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hamran B, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Imam Faizal Baihaqi, S.H.

Syahrul Ramadhan, S.H.I.

Hakim Anggota

Rizal Arif Fitria, S.H.

Panitera Pengganti

Hamran B, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.47/Pdt.P/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)